



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa standar nasional indonesia minyak goreng sawit telah mengalami perubahan dari SNI 7709:2012 menjadi SNI 7709:2019, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan standar nasional indonesia secara wajib untuk produk minyak goreng sawit;
  - b. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri minyak goreng sawit, perlu mewajibkan pemberlakuan standar nasional indonesia minyak goreng sawit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);

9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.

2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
5. Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
6. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
7. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Minyak Goreng Sawit.
8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit adalah sertifikat yang dikeluarkan lembaga sertifikasi produk kepada Pelaku Usaha yang mampu menghasilkan Minyak Goreng Sawit sesuai ketentuan SNI.
9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.

10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Minyak Goreng Sawit sesuai dengan metode uji SNI.
11. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.
12. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disebut LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
13. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
14. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro terhadap Produsen dan Pengemas yang telah memperoleh SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit terhadap konsistensi penerapan SNI.
15. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.
18. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
19. Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi,

dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri makanan, hasil laut, dan perikanan pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.

20. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

## Pasal 2

Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Produsen;
- b. Pengemas;
- c. Perwakilan Perusahaan; dan/atau
- d. Importir.

## Pasal 3

- (1) Dalam memproduksi Minyak Goreng Sawit, Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memiliki peralatan produksi paling sedikit berupa:
  - a. alat fraksinasi;
  - b. tangki penyimpanan;
  - c. mesin pengemas; dan
  - d. peralatan uji mutu.
- (2) Dalam melakukan pengemasan Minyak Goreng Sawit, Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memiliki peralatan produksi paling sedikit berupa:
  - a. tangki penyimpanan;
  - b. mesin pengemas; dan
  - c. peralatan uji mutu.
- (3) Dalam hal Pengemas tidak memiliki peralatan produksi berupa peralatan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pengemas wajib melakukan pengujian mutu dimaksud pada Laboratorium Penguji.

- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

## BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

### Pasal 4

Memberlakukan SNI 7709:2019 secara wajib pada produk Minyak Goreng Sawit dengan nomor pos tarif/*harmonized system code* 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.

### Pasal 5

Pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku terhadap Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri dan/atau dari luar negeri yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 6

- (1) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dikemas.
- (2) Setiap kemasan Minyak Goreng Sawit yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harus memenuhi persyaratan tara pangan.
- (3) Persyaratan tara pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi truk tangki atau kapal tanker.

### Pasal 7

- (1) Pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Minyak Goreng Sawit yang digunakan sebagai:
  - a. barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit;
  - b. barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
  - c. barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan; atau

- d. bahan baku untuk industri berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh dan/atau label contoh uji dari LSPro.
  - (3) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 100 (seratus) kilogram dan dibuktikan dengan surat keterangan atau perjanjian kerja sama dari lembaga penelitian dan pengembangan.
  - (4) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 100 (seratus) kilogram dan dibuktikan dengan:
    - a. surat keterangan dari pihak penyelenggara pameran (*event organizer*); dan
    - b. surat pernyataan bermeterai yang berisi pernyataan tidak akan mengedarkan barang.
  - (5) Minyak goreng sawit sebagai bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara Pelaku Usaha dengan industri pengguna.
  - (6) Dalam hal minyak goreng sawit sebagai bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari impor, importasi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P.

#### Pasal 8

Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Minyak Goreng Sawit sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB III SERTIFIKASI PRODUK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.
- (2) Dalam hal Minyak Goreng Sawit berasal dari impor, Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.

Pasal 10

Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. sistem sertifikasi tipe 5; atau
- b. sistem sertifikasi tipe 4.

Bagian Kedua

Permohonan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit

Pasal 11

- (1) Untuk memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Produsen dan/atau Pengemas mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen berupa:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit yang

berlaku efektif, atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif;

- d. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Minyak Goreng Sawit sampai dengan penerbitan SPPT-SNI; dan
- g. surat pernyataan telah menerapkan atau sertifikat:
  - 1. sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018;
  - 2. sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui; atau
  - 3. SMM SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) atau sejenisnya.

(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri harus melampirkan dokumen berupa:

- a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; dan
- b. izin usaha industri efektif atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif,

yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

### Pasal 12

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri harus menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir.
- (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. surat izin usaha perdagangan;
  - d. angka pengenal importir; dan
  - e. surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan.
- (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. surat izin usaha perdagangan;
  - d. angka pengenal importir; dan
  - e. surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit

### Pasal 14

- (1) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019; dan
  - b. audit proses produksi dan/atau proses pengemasan berdasarkan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan dengan KAN;
    2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
    3. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Audit proses produksi dan/atau proses pengemasan dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan LSPro terhadap:
- a. Produsen dan/atau Pengemas yang hanya menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui berdasarkan surat pernyataan;
  - b. Produsen dan/atau Pengemas yang memiliki sertifikat penerapan sistem manajemen mutu sesuai

dengan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui yang dikeluarkan oleh LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN.

#### Pasal 15

- (1) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai dengan SNI 7709:2019; dan
  - b. verifikasi proses produksi dan/atau proses pengemasan.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan dengan KAN;
    2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
    3. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Verifikasi proses produksi dan/atau proses pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LSPro terhadap kesesuaian proses produksi dan/atau proses pengemasan dengan CPPOB paling

sedikit level II atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) atau sejenisnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7709:2019 belum tersedia atau jumlahnya belum memenuhi kebutuhan proses sertifikasi dan pengujian, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.
- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 17

Produsen dan/atau Pengemas yang mengajukan permohonan SPPT-SNI yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi dan/atau pengemasan yang berada pada lokasi berbeda wajib:

- a. memperoleh SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit untuk setiap Minyak Goreng Sawit yang diproduksi;
- b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau surat pernyataan telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) atau sejenisnya; dan
- c. dilakukan pengujian kesesuaian mutu dan audit proses produksi dan/atau proses pengemasan berdasarkan sistem manajemen mutu SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau verifikasi proses produksi

dan/atau pengemasan berdasarkan CPPOB paling sedikit level II atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) atau sejenisnya, di setiap lokasi.

#### Pasal 18

- (1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit melalui rapat evaluasi, dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil evaluasi awal atau tinjauan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit;
  - b. laporan hasil audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau verifikasi penerapan CPPOB paling sedikit level II atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) atau sejenisnya; dan
  - c. laporan hasil uji.
- (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan keputusan mengenai SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berupa:
  - a. penerbitan;
  - b. penundaan penerbitan;
  - c. penolakan penerbitan; atau
  - d. perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir, dan/atau merek.

#### Pasal 19

- (1) Terhadap penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), LSPro wajib mencantumkan informasi paling sedikit berupa:
  - a. nama dan alamat;
  - b. alamat pabrik;
  - c. nomor dan judul SNI;
  - d. merek dan jenis kemasan;
  - e. berat bersih/volume Minyak Goreng Sawit;
  - f. masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan

- g. kode registrasi
- (2) Untuk Produsen luar negeri, selain pencantuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir.
  - (3) Untuk sistem sertifikasi tipe 5 dan sistem sertifikasi tipe 4, LSPro menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian kesesuaian mutu.

#### Pasal 20

- (1) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan 1 (satu) Produsen dan/atau Pengemas untuk 1 (satu) lokasi unit produksi.
- (2) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (3) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat berada dalam 1 (satu) SPPT-SNI.

#### Pasal 21

- (1) LSPro wajib melaporkan keputusan mengenai SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPPI dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) Selain melaporkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan laporan terkait proses sertifikasi kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal proses sertifikasi selesai dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit berupa:
  - a. identitas Produsen dan/atau Pengemas, Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir; dan

- b. kapasitas produksi atau kapasitas pengemasan.

#### Pasal 22

- (1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilans atau verifikasi terhadap SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) LSPro dapat melakukan surveilans khusus berdasarkan hasil laporan pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi teknis.

#### Pasal 23

- (1) SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 24

Biaya penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.

#### Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Minyak Goreng Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
PENANDAAN

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan Minyak Goreng Sawit.
- (2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang dan pada tempat yang mudah dibaca.

Pasal 27

Pembubuhan tanda SNI dalam kemasan Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam huruf F Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Pembubuhan tanda SNI pada kemasan Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikecualikan untuk truk tangki atau kapal tanker.
- (2) Pengecualian untuk truk tangki atau kapal tanker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. fotokopi SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit;
  - b. surat jalan; dan
  - c. fotokopi *certificate of analysis*.

BAB V  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 29

Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk hasil produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 30

Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk asal impor yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
  - a. identitas Pelaku Usaha;
  - b. peruntukan;
  - c. jenis dan spesifikasi produk;
  - d. alamat gudang penyimpanan produk;
  - e. kapasitas dan rencana produksi, bagi Produsen dalam negeri; dan
  - f. volume dan negara asal impor, bagi Importir.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 32

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur.

#### Pasal 33

Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 atas pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 34

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. promosi dan pemasyarakatan.

#### Pasal 35

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui inventarisasi dan analisis data terkait SNI berupa:
  - a. inventarisasi data Pelaku Usaha terkait rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib; dan/atau
  - b. analisis data dampak pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan prosedur pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
  - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
- (4) Promosi dan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan melalui sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerja sama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 36

- (1) Direktur melakukan pengawasan terhadap:
  - a. pemenuhan kewajiban kepemilikan peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Produsen dan/atau Pengemas; dan
  - b. pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban kepemilikan peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengawasan di pabrik dan/atau di gudang produksi, bagi Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

- b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait.

#### Paragraf 2

#### Pengawasan di Pabrik dan/atau Gudang Produksi

#### Pasal 37

- (1) Dalam melakukan pengawasan di pabrik dan/atau gudang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, Direktur menugaskan PPSI.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSI menyiapkan dokumen pengawasan berupa:
  - a. surat tugas pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib dari Direktur Jenderal Pembina Industri, sesuai dengan Formulir 1;
  - b. berita acara pengambilan contoh, sesuai dengan Formulir 2;
  - c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3;
  - d. data hasil pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib, sesuai dengan Formulir 4;
  - e. berita acara pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib, sesuai dengan Formulir 5;
  - f. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 6; dan
  - g. surat pengantar direktur pembina industri ke Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan di pabrik dan/atau gudang produksi terdiri atas:
  - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
  - b. pelaksanaan uji petik.

- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
  - a. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau
  - b. dokumen atas pengecualian terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemeriksaan fisik; dan/atau
  - b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 39

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dicantumkan dalam berita acara pengawasan dan disampaikan oleh PPSI kepada Direktur.
- (2) Direktur melakukan evaluasi terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

#### Paragraf 3

#### Koordinasi Pengawasan di Pasar

#### Pasal 40

- (1) Dalam melakukan koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, Direktur melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan unit eselon I pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota

memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan pengawasan.

- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit eselon I pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Direktur menugaskan PPSI untuk melaksanakan pengawasan di pasar.
- (2) Pelaksanaan pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

- (1) Pengawasan di pasar terdiri atas:
  - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
  - b. pelaksanaan uji petik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
  - a. SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau
  - b. dokumen atas pengecualian terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan fisik; dan/atau
  - b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi kriteria uji vitamin A dan bilangan peroksida.

#### Pasal 43

- (1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha atau masyarakat, hasil analisis data importasi, dan/atau perintah Menteri.

#### Paragraf 4

#### Laporan Hasil Pengawasan

#### Pasal 44

- (1) PPSI membuat laporan hasil pengawasan di pabrik dan/atau pengawasan di pasar.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
  - b. identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - c. jenis, spesifikasi, dan nomor pos tarif/*harmonized system code*; dan
  - e. kesimpulan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib.

- (3) PPSI menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 45

Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

### BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Produsen dan/atau Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (4) Pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan SNI 7709:2019, Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan:
  - a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 7709:2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Produsen dan/atau Pengemas; dan
  - b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI 7709: 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pelaku Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pelaku Usaha; atau
  - b. ketidaktaatan atas penerapan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 51

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 19, dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BPPI mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 52

- (1) Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dilarang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri yang telah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 harus ditarik

dan dimusnahkan oleh Produsen dan/atau Pengemas yang bersangkutan.

- (3) Minyak Goreng Sawit asal impor yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Importir yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553), dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2020 harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
- b. Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553) dan telah dilakukan Surveilans atau verifikasi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal 1 Januari 2020, dapat dilakukan penggantian sertifikasi menjadi SPPT-SNI 7709:2019 sepanjang hasil pengujian laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu SNI 7709:2019;
- c. Pelaku Usaha yang masih dalam proses pengajuan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit

- berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553), harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- d. minyak goreng sawit masih dapat diproduksi atau dikemas dengan kemasan tanpa tanda SNI sampai dengan 30 Juni 2020 dan masih dapat beredar sampai dengan 31 Desember 2021.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1783); dan
- b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1655

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT  
SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA  
MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

A. RUANG LINGKUP.

Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, survailan, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

B. ACUAN NORMATIF

1. Standar Produk yang diacu:

| Nomor SNI, Judul SNI               | Nomor Pos Tarif/HS Code |
|------------------------------------|-------------------------|
| SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit | 1511.90.36              |
|                                    | 1511.90.37              |
|                                    | 1511.90.39              |

2. Regulasi Teknis yang diacu:

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib.

C. DEFINISI

1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
2. Pelaku usaha Minyak Goreng Sawit adalah Produsen, Pengemas, Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir.

3. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A yang disertai dengan proses pengemasan atau tidak.
4. Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
6. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Minyak Goreng Sawit.

**D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI**

Tata cara memperoleh SPPT SNI dilakukan berdasarkan Sistem Sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4.

**1. Sistem Sertifikasi Tipe 5**

Penerbitan SPPT SNI berdasarkan Sistem Sertifikasi Tipe 5 dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

| NO                       | KETENTUAN  | URAIAN   |
|--------------------------|------------|--|
| <b>TAHAP I : SELEKSI</b> |            |  |
| 1.                       | Permohonan | 1. Surat permohonan SPPT SNI sesuai prosedur LSPro.<br>2. Dokumen legal Produsen dan/atau Pengemas antara lain:<br>a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri:<br>1). salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);<br>2). salinan nomor induk berusaha;<br>3). salinan izin usaha industri efektif dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau izin |

| NO | KETENTUAN | URAIAN  |
|----|-----------|---|
|    |           | usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif;   |
|    |           | 4). salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  |
|    |           | 5). salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya; dan |
|    |           | b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri:   |
|    |           | 1). salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;  |
|    |           | 2). salinan izin usaha industri atau izin sejenis dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit atau pengemas yang sudah  |

| NO | KETENTUAN | URAIAN   |
|----|-----------|--|
|    |           | diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;  |
|    |           | 3). salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan dan pernyataan diri telah menerapkan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya; dan |
|    |           | 4). sertifikat SMM harus dikeluarkan oleh LSSM atau LSMKP yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN.   |
|    |           | 3. Dokumen legal Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, antara lain:   |
|    |           | a. salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);   |
|    |           | b. salinan nomor induk berusaha;   |
|    |           | c. salinan izin usaha industri/perdagangan;  |
|    |           | d. salinan angka pengenal importir;  |
|    |           | e. surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri sebagai Perwakilan Perusahaan dan   |

| NO | KETENTUAN | URAIAN  |
|----|-----------|---|
|    |           | penanggung jawab produk yang di Indonesia;  |
|    |           | f. surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki fungsi sebagai Importir);   |
|    |           | g. salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan       |
|    |           | h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri yang beredar di Indonesia. |
|    |           | 4. Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain:  |
|    |           | a. daftar peralatan utama produksi/ pengemasan.   |
|    |           | b. daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.  |
|    |           | c. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal).   |
|    |           | d. dokumen legal (Produsen dan/atau Pengemas dan/atau Perwakilan Perusahaan dan Importir), daftar   |

| NO | KETENTUAN                             | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>informasi terdokumentasi sesuai SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui (bagi Produsen dan/atau Pengemas dari luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).</p> <p>e. ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap-tiap merek.</p> <p>f. diagram alir proses produksi dan/atau pengemasan.</p>                                  |
| 2. | Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan | <p>1. sertifikasi dan/atau menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) paling sedikit level II untuk produk dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor; atau</p> <p>2. sertifikasi dan/atau menerapkan SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.</p> |
| 3. | Durasi Audit Kesesuaian               | Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> audit mengacu pada IAF MD 5:2013) atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).  |
| 4. | Petugas Pengambil Contoh              | Petugas Pengambil Contoh (PPC) wajib Warga Negara Indonesia yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro/Laboratorium Uji.  |
| 5. | Laboratorium Penguji yang digunakan   | 1. Laboratorium penguji yang digunakan adalah laboratorium uji yang diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri   |

| NO                            | KETENTUAN                       | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
|                               |                                 | <p>Perindustrian dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit.</p> <p>2. Jika laboratorium penguji merupakan sumberdaya eksternal dari LSPro, maka LSPro harus melengkapi perjanjian subkontrak.</p>   |
| <b>TAHAP II : DETERMINASI</b> |                                 |  |
| 1.                            | Audit Tahap I (Audit Kecukupan) | <p>1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.</p> <p>2. Dilakukan oleh tim yang akan melaksanakan audit tahap II (audit kesesuaian).</p> <p>3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan.</p> <p>4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)</p> <p>5. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau pengemasan meliputi peralatan dan <i>quality control</i> yang dimiliki (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).</p> <p>a. Fasilitas proses produksi, paling sedikit memiliki dan melakukan:</p> <p>1). unit fraksinasi;</p> |

| NO | KETENTUAN                         | URAIAN  |
|----|-----------------------------------|---|
|    |                                   | <p>2). tangki penyimpanan;</p> <p>3). mesin pengemas (untuk pabrikan yang melakukan pengemasan); dan</p> <p>4). peralatan uji mutu (<i>High Performance Liquid Chromatography</i> atau alat uji kadar vitamin A lainnya).</p> <p>b. Fasilitas proses pengemasan, paling sedikit memiliki dan melakukan:</p> <p>1). tangki penyimpanan; dan</p> <p>2). mesin pengemas.</p>   |
| 2. | Audit Tahap II (Audit Kesesuaian) | <p>1. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I.</p> <p>2. Auditor wajib Warga Negara Indonesia.</p> <p>3. Verifikasi lapangan:</p> <p>a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang:</p> <p>1). telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015;</p> <p>2). menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau SMKP SNI ISO 22000:2018 yang dinyatakan dalam surat pernyataan diri; atau</p> <p>3). menerapkan sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui yang dinyatakan dalam surat pernyataan diri,</p> <p>dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practices</i></p> |

| NO | KETENTUAN             | URAIAN   |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | <p>(GMP) atau sejenisnya bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri.</p> <p>b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui, verifikasi lapangan dilakukan sesuai SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.</p> <p>4. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;</p> <p>5. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses produksi dan/atau pengemasan Minyak Goreng Sawit.</p> |
| 3. | Lingkup yang di audit | <p>1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (<i>resertifikasi</i>), audit SMM atau SMKP dilakukan pada seluruh elemen sistem.</p> <p>2. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh elemen SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya dan verifikasi dilakukan berdasarkan SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya.</p>  |

| NO | KETENTUAN | URAIAN   |
|----|-----------|--|
|    |           | <p>3. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2018;</li><li>b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2018 berdasarkan surat pernyataan diri;</li><li>c. menerapkan SMKP SNI ISO 22000:2018 berdasarkan surat pernyataan diri; atau</li><li>d. menerapkan sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui berdasarkan surat pernyataan diri, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh elemen sistem dan termasuk penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri).</li></ul> <p>4. Audit dilakukan pada saat proses produksi dan/atau pengemasan sedang berjalan.</p> <p>5. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan, harus dapat dipastikan bahwa Minyak Goreng Sawit yang akan dilakukan pengemasan telah sesuai persyaratan SNI 7709:2019 melalui SPPT SNI atau hasil uji sesuai SNI 7709:2019 dari laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Menteri atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) sesuai persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.</p> <p>6. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan wajib melakukan</p> |

| NO | KETENTUAN                | URAIAN   |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | <p>pengendalian mutu terhadap Minyak Goreng Sawit yang dikemasnya dengan melakukan pengujian sesuai SNI 7709:2019 di laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</p>   |
| 4. | Kategori Ketidaksesuaian | <p>1. mayor apabila:</p> <p>a. berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau;</p> <p>b. SMM atau SMKP tidak berjalan, maka Produsen dan/atau Pengemas menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>2. minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM atau SMKP, maka Produsen dan/atau Pengemas menyampaikan rencana pelaksanaan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> |
| 5. | Pengambilan Contoh       | <p>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).</p> <p>3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang.</p> <p>4. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:</p> <p>a. Logam (kaleng); dan/atau</p> <p>b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya);</p>        |

| NO | KETENTUAN | URAIAN   |
|----|-----------|--|
|    |           | <p>5. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:</p> <p>a. jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau</p> <p>b. jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek; dan</li><li>• 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek; dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li></ul> <p>6. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;</p> <p>7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;</p> <p>8. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:</p> <p>a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas;</p> <p>b. 1 (satu) liter untuk arsip laboratorium;</p> <p>c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh laboratorium.</p> |

| NO  | KETENTUAN   | URAIAN   |
|---|---|--|
|   |   | <p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/atau Pengemas sampai SPPT SNI diterbitkan.</li> <li>2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh Produsen dan/atau Pengemas untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang.</li> </ol>   |
| 6.  | Cara Pengujian  | <p>Sesuai SNI 7709:2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>2. Untuk penyiapan larutan standar vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf E)</li> <li>4. Pengitungan kadar karoten (mengacu huruf E)</li> <li>5. Pengujian Warna (mengacu huruf E)</li> </ol>   |
| 7.  | Laporan Hasil Uji                                     | Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.  |
| <b>TAHAP III : TINJAUAN DAN KEPUTUSAN</b> |   |  |
| 1.  | Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi proses produksi dan/atau pengemasan Minyak Goreng Sawit.</li> <li>2. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit.</li> <li>3. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan hasil uji.</li> <li>4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI.</li> </ol> |

| NO                        | KETENTUAN             | URAIAN   |
|---------------------------|-----------------------|--|
|                           |                       | <p>5. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <p>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium).</p> <p>b. jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</p> <p>c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan.</p> |
| 2.                        | Keputusan Sertifikasi | <p>Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan;</li> <li>2. Penundaan penerbitan; atau</li> <li>3. Penolakan penerbitan.</li> </ol> <p>Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan dan Importir dan/atau merek.</p>  |
| <b>TAHAP IV : LISENSI</b> |                       |  |
| 1.                        | Penerbitan SPPT SNI   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI, LSPro wajib melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri - BPPI, Kementerian Perindustrian.</li> <li>2. Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun.</li> <li>3. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit wajib mencantumkan informasi paling sedikit:</li> </ol>  |

| NO | KETENTUAN | URAIAN   |
|----|-----------|--|
|    |           | a. nama dan alamat perusahaan (pabrik dan/atau pengemas);  |
|    |           | b. alamat pabrik/pengemas;   |
|    |           | c. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir (untuk produk luar negeri);   |
|    |           | d. nomor dan judul SNI;  |
|    |           | e. merek, jenis kemasan;   |
|    |           | f. berat bersih/volume Minyak Goreng Sawit;  |
|    |           | g. masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan  |
|    |           | h. kode registrasi dari Pusat Standardisasi Industri.  |
|    |           | 4. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi/pengemasan.   |
|    |           | 5. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) Produsen dan/atau Pengemas.  |
|    |           | 6. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPro.  |
|    |           | 7. Dalam 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan hanya diperkenankan mencantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dan 1 (satu) Importir. |
|    |           | 8. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek.   |
|    |           | 9. 1 (satu) merek hanya diperkenankan berada dalam 1 (satu) SPPT SNI.  |
|    |           | 10. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi penggunaan tanda SNI antara LSPro dengan Produsen dan/atau Pengemas di                                     |

| NO                         | KETENTUAN                        | URAIAN   |
|----------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                  | luar negeri atau Perwakilan Perusahaan di Indonesia (untuk produk luar negeri).  |
| <b>TAHAP V : SURVEILAN</b> |                                  |  |
| 1.                         | Tinjauan Persyaratan Sertifikasi | <p>1. LSPro harus memastikan bahwa:</p> <p>a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan</p> <p>b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.</p> <p>2. Kegiatan surveilan dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Kegiatan audit pada saat surveilan dilakukan oleh auditor Warga Negara Indonesia.</p> <p>4. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat</p> <p>a. SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis dengan mengacu kepada dokumen SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya dan verifikasi dilakukan berdasarkan SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya; atau</p> <p>b. SMM SNI ISO 9001:2018, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis dengan mengacu kepada dokumen SMM SNI ISO 9001:2018 dan dilakukan verifikasi penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good</i></p> |

| NO | KETENTUAN                | URAIAN   |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | <p><i>Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri).</p> <p>5. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang:</p> <p>a. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2018 berdasarkan surat pernyataan diri;</p> <p>b. menerapkan SMKP SNI ISO 22000:2018 berdasarkan surat pernyataan diri; atau</p> <p>c. menerapkan sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui berdasarkan surat pernyataan diri, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh elemen sistem dan termasuk penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri).</p> |
| 2. | Durasi Audit             | Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> audit mengacu pada IAF MD 5:2013) atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).  |
| 3. | Kategori Ketidaksesuaian | <p>1. mayor apabila:</p> <p>a. berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau;</p> <p>b. SMM atau SMKP tidak berjalan, maka Produsen dan/atau Pengemas menyampaikan tindakan perbaikan</p>  |

| NO | KETENTUAN          | URAIAN   |
|----|--------------------|--|
|    |                    | <p>dan diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>2. minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM atau SMKP, maka Produsen dan/atau Pengemas menyampaikan rencana pelaksanaan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p>  |
| 4. | Pengambilan contoh | <p>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>2. Petugas Pengambil Contoh (PPC) wajib Warga Negara Indonesia yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro/Laboratorium Uji.</p> <p>3. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).</p> <p>4. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang.</p> <p>5. Pengambilan contoh dikelompokan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:</p> <p>a. Logam (kaleng); dan/atau</p> <p>b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya);</p> <p>6. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:</p> <p>a. jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau</p> |

| NO | KETENTUAN | URAIAN  |
|----|-----------|---|
|    |           | <p>b. jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek; dan</li><li>• 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek; dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li></ul> |
|    |           | 7. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;   |
|    |           | 8. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;   |
|    |           | 9. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:  |
|    |           | a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas;   |
|    |           | b. 1 (satu) liter untuk arsip laboratorium; dan   |
|    |           | c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh laboratorium.  |
|    |           | <p><u>Keterangan:</u></p> <p>1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/atau Pengemas sampai status SPPT SNI diputuskan.</p>   |

| NO | KETENTUAN  | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh Produsen dan/atau Pengemas untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang.   |
| 5. | Cara Pengujian   | <p>Sesuai SNI 7709:2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>2. Untuk penyiapan larutan standar vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf E)</li> <li>4. Pengitungan kadar karoten (mengacu huruf E)</li> <li>5. Pengujian Warna (mengacu huruf E)</li> </ol>   |
| 6. | Laporan Hasil Uji                                      | Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.  |
| 7. | Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi proses produksi dan/atau pengemasan Minyak Goreng Sawit.</li> <li>2. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit.</li> <li>3. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan hasil uji.</li> <li>4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI.</li> <li>5. Ketentuan untuk hasil uji: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI</li> </ol> </li> </ol> |

| NO | KETENTUAN           | URAIAN  |
|----|---------------------|---|
|    |                     | <p>terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium).</p> <p>b. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</p> <p>c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai Produsen dan/atau Pengemas melakukan tindakan perbaikan.</p> <p>d. Tindakan perbaikan (sesuai huruf c) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>e. Jika Produsen dan/atau Pengemas telah melakukan tindakan perbaikan, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</p> <p>f. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf e) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka hasil pengujian akhir menjadi bagian untuk pengambilan keputusan LSPro.</p> |
| 8. | Keputusan Surveilan | <p>Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipertahankan;</li> <li>2. Dibekukan; atau</li> <li>3. Dicabut.</li> </ol> <p>Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan dan Importir dan/atau merek.</p>  |

2. Sistem Sertifikasi Tipe 4

Penerbitan SPPT SNI berdasarkan Sistem Sertifikasi Tipe 4 dilakuakn sesuai tahapan sebagai beriktu:

| NO                       | KETENTUAN  | URAIAN   |
|--------------------------|------------|--|
| <b>TAHAP I : SELEKSI</b> |            |  |
| 1.                       | Permohonan | 1. Surat aplikasi permohonan penerbitan SPPT SNI sesuai prosedur LSPro.  |
|                          |            | 2. Dokumen legal Produsen dan/atau Pengemas antara lain:   |
|                          |            | a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri:   |
|                          |            | 1). salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);  |
|                          |            | 2). salinan nomor induk berusaha;  |
|                          |            | 3). salinan izin usaha industri efektif dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif;  |
|                          |            | 4). salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan |
|                          |            | 5). salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II; dan  |
|                          |            | b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri:  |

| NO | KETENTUAN | URAIAN  |
|----|-----------|---|
|    |           | <p>1). salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>2). salinan izin usaha industri atau izin sejenis dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau pengemas yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>3). salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya; dan</p> <p>3. Dokumen legal Perwakilan Perusahaan dan Importir, antara lain:</p> <p>a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p> <p>b. salinan nomor induk berusaha;</p> <p>c. salinan izin usaha industri/ perdagangan;</p> <p>d. salinan angka pengenalan importir;</p> <p>e. surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri sebagai Perwakilan Perusahaan dan penanggung jawab produk yang di Indonesia;</p> <p>f. surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki fungsi sebagai Importir);</p> <p>g. salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau</p> |

| NO | KETENTUAN | URAIAN   |
|----|-----------|--|
|    |           | perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan   |
|    |           | h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri yang beredar di Indonesia.  |
|    |           | 4. Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain:   |
|    |           | a. daftar peralatan utama produksi/ pengemasan.  |
|    |           | b. daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.   |
|    |           | c. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal)   |
|    |           | d. dokumen legal (Produsen dan/atau Pengemas dan/atau Perwakilan Perusahaan dan Importir), daftar informasi terdokumentasi (bagi Produsen dan/atau Pengemas dari luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). |
|    |           | e. ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap-tiap merek.   |
|    |           | f. diagram alir proses produksi dan/atau pengemasan.   |

| NO                            | KETENTUAN                             | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2.                            | Sistem yang diterapkan                | Sertifikasi dan/atau menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) paling sedikit level II untuk produk dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor; atau  |
| 3.                            | Durasi Verifikasi                     | Sesuai dengan prosedur LSPro atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).  |
| 4.                            | Petugas Pengambil Contoh              | Petugas Pengambil Contoh (PPC) wajib warga Negara Indonesia yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro/Laboratorium Uji.  |
| 5.                            | Laboratorium Penguji yang digunakan   | <p>1. Laboratorium penguji yang digunakan adalah laboratorium uji yang diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit.</p> <p>2. Jika laboratorium penguji merupakan sumberdaya eksternal dari LSPro, maka LSPro harus melengkapi perjanjian subkontrak.</p>                    |
| <b>TAHAP II : DETERMINASI</b> |                                       |  |
| 1.                            | Pemeriksaan Tahap I (Audit Kecukupan) | <p>1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.</p> <p>2. Dilakukan oleh tim yang akan melaksanakan verifikasi lapangan.</p> <p>3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan.</p> |

| NO | KETENTUAN   | URAIAN  |
|----|---|---|
|    |   | <p>4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)</p> <p>5. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi/pengemasan meliputi peralatan dan <i>quality control</i> yang dimiliki (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).</p> <p>a. Fasilitas proses produksi, minimum memiliki dan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). unit fraksinasi;</li> <li>2). tangki penyimpanan;</li> <li>3). mesin pengemas (untuk pabrikan yang melakukan pengemasan); dan</li> <li>4). peralatan uji mutu (<i>High Performance Liquid Chromatography</i> atau alat uji kadar vitamin A lainnya)</li> </ol> <p>b. Fasilitas proses pengemasan, minimum memiliki dan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). tangki penyimpanan; dan</li> <li>2). mesin pengemas.</li> </ol> |
| 2. | Verifikasi Lapangan (verifikasi/audit Kesesuaian) | <p>1. Verifikasi lapangan (verifikasi/audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan pemeriksaan tahap I.</p> <p>2. Verifikator/auditor wajib Warga Negara Indonesia.</p>  |

| NO | KETENTUAN                  | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | <p>3. Verifikasi lapangan dilakukan bagi Produsen dan/atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat atau menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya yang dinyatakan dalam surat pernyataan diri.</p> <p>4. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri).</p> <p>5. Verifikator/auditor harus memastikan rencana verifikasi dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;</p> <p>6. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim verifikator/auditor memiliki kompetensi proses produksi dan/atau pengemasan Minyak Goreng Sawit.</p> |
| 3. | Lingkup yang di verifikasi | <p>1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (<i>resertifikasi</i>), dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri)</p> <p>2. Verifikasi lapangan dilakukan pada saat proses produksi dan/atau pengemasan sedang berjalan.</p>  |

| NO | KETENTUAN                | URAIAN   |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | <p>3. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan, harus dapat dipastikan bahwa Minyak Goreng Sawit yang akan dilakukan pengemasan telah sesuai persyaratan SNI 7709:2019 melalui SPPT SNI atau hasil uji sesuai SNI 7709:2019 dari laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Menteri atau <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> sesuai persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.</p> <p>4. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan wajib melakukan pengendalian mutu terhadap Minyak Goreng Sawit yang dikemasnya dengan melakukan pengujian sesuai SNI 7709:2019 di laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Menteri paling lama 6 (enam) bulan sekali.</p> |
| 4. | Kategori Ketidaksesuaian | <p>1. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri).</p> <p>2. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur/persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian Major (MJ) atau terdapat penyimpangan pada kategori penilaian Kritis (CR) (bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri)</p>   |
| 5. | Pengambilan Contoh       | 1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor/Verifikator.   |

| NO | KETENTUAN | URAIAN  |
|----|-----------|---|
|    |           | 2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).  |
|    |           | 3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang.   |
|    |           | 4. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:   |
|    |           | a. Logam (kaleng); dan/atau   |
|    |           | b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya);   |
|    |           | 5. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:  |
|    |           | a. jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau  |
|    |           | b. jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek; dan</li> <li>• 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek; dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li> </ul> |
|    |           | 6. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;   |
|    |           | 7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI  |

| NO | KETENTUAN         | URAIAN  |
|----|-------------------|---|
|    |                   | <p>0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;</p> <p>8. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:</p> <p>a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas;</p> <p>b. 1 (satu) liter untuk arsip laboratorium; dan</p> <p>c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh laboratorium.</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/atau Pengemas sampai SPPT SNI diterbitkan.</p> <p>2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh Produsen dan/atau Pengemas untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang.</p> |
| 6. | Cara Pengujian    | <p>Sesuai SNI 7709:2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>2. Untuk penyiapan larutan standar vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf E)</li> <li>4. Penghitungan kadar karoten (mengacu huruf E)</li> <li>5. Pengujian Warna (mengacu huruf E).</li> </ol>  |
| 7. | Laporan Hasil Uji | Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.   |

| NO  | KETENTUAN           | URAIAN  |
|---|---------------------|---|
| <b>TAHAP IV : LISENSI</b>   |                     |   |
| 1.  | Penerbitan SPPT SNI | 1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI, LSPro wajib melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri - BPPI, Kementerian Perindustrian. |
|   |                     | 2. Masa berlaku SPPT SNI adalah 2 (dua) tahun.  |
|   |                     | 3. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit wajib mencantumkan informasi paling sedikit:  |
|   |                     | a. nama dan alamat perusahaan (pabrik dan/atau pengemas);   |
|   |                     | b. alamat pabrik/pengemas;  |
|   |                     | c. nama dan alamat perwakilan perusahaan dan/atau Importir (untuk produk luar negeri);  |
|   |                     | d. nomor dan judul SNI;   |
|   |                     | e. merek, jenis kemasan;  |
|   |                     | f. berat bersih/volume Minyak Goreng Sawit;   |
|   |                     | g. masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan   |
|   |                     | h. kode registrasi dari Pusat Standardisasi Industri.   |
|   |                     | 4. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi/pengemasan.  |
|   |                     | 5. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) Produsen dan/atau Pengemas.   |
| 6. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPro.                           |                     |   |
| 7. Dalam 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan hanya diperkenankan mencantumkan 1 (satu) |                     |   |

| NO  | KETENTUAN  | URAIAN   |
|---|--|--|
| <b>TAHAP III : TINJAUAN DAN KEPUTUSAN</b> |  |  |
| 1.  | Tinjauan terhadap Laporan Verifikasi dan Laporan Hasil Uji | <p>1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan verifikasi lapangan dan laporan hasil uji memiliki kompetensi proses produksi dan/atau pengemasan Minyak Goreng Sawit.</p> <p>2. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan verifikasi lapangan.</p> <p>3. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan hasil uji.</p> <p>4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI.</p> <p>5. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <p>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium).</p> <p>b. jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</p> <p>c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan.</p> |
| 2.  | Keputusan Sertifikasi                                      | <p>Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :</p> <p>1. Penerbitan;</p> <p>2. Penundaan penerbitan; atau</p> <p>3. Penolakan penerbitan.</p> <p>Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan dan Importir dan/atau merek.</p>   |

| NO                         | KETENTUAN                        | URAIAN  |
|----------------------------|----------------------------------|---|
|                            |                                  | <p>Perwakilan Perusahaan dan 1 (satu) Importir.</p> <p>8. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek.</p> <p>9. 1 (satu) merek hanya diperkenankan dalam 1 (satu) SPPT SNI.</p> <p>10. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi penggunaan tanda SNI antara LSPro dengan Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri atau perwakilan perusahaan di Indonesia (untuk produk luar negeri).</p>   |
| <b>TAHAP V : SURVEILAN</b> |                                  |   |
| 1.                         | Tinjauan Persyaratan Sertifikasi | <p>1. LSPro harus memastikan bahwa :</p> <p>a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan</p> <p>b. Sistem pengelolaan produk selalu memenuhi persyaratan.</p> <p>2. Kegiatan surveilan dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri) dengan mengacu kepada dokumen LSPro;</p> |
| 2.                         | Durasi Audit                     | Sesuai dengan prosedur LSPro atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).   |

| NO | KETENTUAN                | URAIAN   |
|----|--------------------------|--|
| 3. | Kategori Ketidaksesuaian | <p>1. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri).</p> <p>2. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur/persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian Major (MJ) atau terdapat penyimpangan pada kategori penilaian Kritis (CR) (bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri)</p>   |
| 4. | Pengambilan contoh       | <p>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).</p> <p>3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang.</p> <p>4. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:</p> <p>a. Logam (kaleng); dan/atau</p> <p>b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya);</p> <p>5. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:</p> <p>a. jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau</p> <p>b. jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka:</p> |

| NO | KETENTUAN | URAIAN  |
|----|-----------|---|
|    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek; dan</li> <li>• 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek; dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li> </ul> |
|    |           | <p>6. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;</p>  |
|    |           | <p>7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;</p>  |
|    |           | <p>8. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:</p>   |
|    |           | <p>a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas;</p>  |
|    |           | <p>b. 1 (satu) liter untuk arsip laboratorium; dan</p>  |
|    |           | <p>c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh laboratorium.</p>   |
|    |           | <p><u>Keterangan:</u></p> <p>1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/atau Pengemas sampai status SPPT SNI diputuskan.</p>   |
|    |           | <p>2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh Produsen dan/atau Pengemas untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang.</p>   |

| NO | KETENTUAN   | URAIAN  |
|----|---|---|
| 5. | Cara Pengujian  | <p>Sesuai SNI 7709:2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>2. Untuk penyiapan larutan baku standar vitamin A (mengacu huruf E)</li> <li>3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf E)</li> <li>4. Penghitungan kadar karoten (mengacu huruf E)</li> <li>5. Pengujian Warna (mengacu huruf E)</li> </ol>  |
| 6. | Laporan Hasil Uji   | <p>Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.</p>  |
| 7. | Tinjauan terhadap Laporan Verifikasi dan Laporan Hasil Uji. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan verifikasi dan laporan hasil uji memiliki kompetensi proses produksi dan/atau pengemasan Minyak Goreng Sawit.</li> <li>2. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit.</li> <li>3. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan hasil uji.</li> <li>4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI.</li> <li>5. Ketentuan untuk hasil uji: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium).</li> <li>b. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang</li> </ol> </li> </ol> |

| NO | KETENTUAN            | URAIAN  |
|----|----------------------|---|
|    |                      | <p>untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</p> <p>c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai Produsen dan/atau Pengemas melakukan tindakan perbaikan.</p> <p>d. Tindakan perbaikan (sesuai huruf c) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>e. Jika Produsen dan/atau Pengemas telah melakukan tindakan perbaikan, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik.</p> <p>f. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf e) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka hasil pengujian akhir menjadi bagian untuk pengambilan keputusan LSPro.</p> |
| 8. | Keputusan Surveilans | <p>Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipertahankan;</li> <li>2. Dibekukan; atau</li> <li>3. Dicabut.</li> </ol> <p>Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan dan Importir dan/atau merek.</p>  |

#### E. CARA UJI

##### Pengujian Vitamin A:

Vitamin A (Total) diperoleh dari penjumlahan vitamin A (sebagai retinol) dan provitamin A (karoten) yang dihitung kesetaraannya dengan Vitamin A

1. Apabila nilai Vitamin A (sebagai retinol) telah memenuhi persyaratan mutu, maka tidak perlu dilakukan pengujian provitamin A (karoten)

2. Apabila nilai Provitamin A (karoten) telah memenuhi persyaratan mutu, maka tidak perlu dilakukan pengujian Vitamin A (sebagai retinol)
3. Pada analisis provitamin A (karoten), apabila nilai Absorbansinya diperoleh kurang dari 0,2 maka dinyatakan kadar karoten tidak terdeteksi.

#### Larutan baku standar Vitamin A:

1. Larutan baku standar vitamin A 15 µg/mL (50 IU/mL) menggunakan retinil A asetat
  - a. Timbang 50 mg vitamin A asetat dengan teliti ke dalam labu ukur berwarna gelap 100 mL;
  - b. tambahkan sedikit aseton (kurang dari 3 mL) aseton untuk membantu pelarutan;
  - c. larutkan hingga tanda tera menggunakan etanol 95 %; dan
  - d. simpan pada suhu 4°C dalam ruang gelap (larutan ini stabil dalam 2 minggu).
2. Larutan deret standar vitamin A
  - a. Pipet 5 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 25 mL etanol 95% dan 40 mg asam pirogalat;
  - b. pipet 2 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 33 mL etanol 95% dan 40 mg asam pirogalat;
  - c. pipet 0,5 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 37,5 mL etanol 95% dan 40 mg asam pirogalat

#### Ekstraksi Dan Penyabunan

1. pipet 10 mL KOH 50 % ke dalam setiap Erlenmeyer, alirkan gas N<sub>2</sub> sebelum dan saat refluks (pemanasan) dan segera letakkan Erlenmeyer di atas pemanas listrik, hubungkandengan kondensor, refluks selama 45 menit sambil digoyang tiap 10 menit. Angkat Erlenmeyer dari pemanas listrik, tutup dengan sumbat gabus, dan segera dinginkan sampai suhu kamar dengan menggunakan air dingin (air es);
2. pipet 10 mL asam asetat glasial masukkan ke dalam setiap Erlenmeyer untuk menetralkan KOH;
3. aduk rata dan biarkan dingin sampai suhu ruang;

4. pindahkan larutan ini dengan teliti ke dalam labu volumetrik berwarna gelap 100 mL dan tambahkan THF-etanol 95% (50:50) sampai tanda tera;
5. bolak-balikkan labu sebanyak 10 kali. Biarkan labu selama 1 jam atau 1 malam di dalam lemari es untuk mengendapkan asam lemak yang terbentuk selama proses penyabunan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Dalam kasus tertentu, sentrifugasi dapat digunakan untuk mempercepat pengendapan.

#### Perhitungan Kadar Karoten

1. Total beta karoten dihitung menggunakan rumus berikut:

$$w_c = \frac{383 \Delta A}{l \rho}$$

Di mana

$\Delta A$  adalah perbedaan absorbansi yang terobservasi,  $A$ , antara larutan sampel dan solven

$L$  adalah panjang jalur (pathlength), dalam centimeter, dari sel

$\rho$  adalah konsentrasi, dalam gram per 100 ml, digunakan untuk mengukur absorbansi

Nyatakan hasil ke angka bulat terdekat.

2. Perhitungan beta karoten ekivalen retinol

Perhitungan aktivitas vitamin A dalam International unit (IU) dari  $\beta$ -carotene sesuai ketentuan berikut:

1 mcg RAE (*Retinol Activity Equivalent*s) = 12  $\mu$ g dietary all-trans- $\beta$ -carotene  
= 1 mcg all- trans -retinol

1 IU (*International units*) = 0,300  $\mu$ g all- trans-  
retinol

Warna

Warna sesuai dengan pengamatan.

F. PENANDAAN

1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian.



Catatan: Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang.

2. Penandaan paling sedikit:
  - b. nama dan alamat:
    - 1) Pabrikan Minyak Goreng Sawit apabila pengemasan dilakukan oleh pabrikan, atau;
    - 2) Pabrikan Minyak Goreng Sawit apabila pengemasan dilakukan atas permintaan badan usaha lain sesuai kontrak kerjasama, atau;
    - 3) Pabrikan dan Pengemas Minyak Goreng Sawit apabila Minyak Goreng Sawit yang dikemas oleh Pengemas menggunakan merek pabrikan, atau;
    - 4) Pengemas Minyak Goreng Sawit apabila pengemas menggunakan merk sendiri, atau;
    - 5) Pengemas Minyak Goreng Sawit berdasarkan permintaan badan usaha lain sesuai kontrak kerjasama; atau
    - 6) Pabrikan dan importir bagi Minyak Goreng Sawit yang berasal dari luar negeri.
  - c. Merek;
  - d. tara pangan;
  - e. kode daur ulang untuk kemasan plastik; dan
  - f. logo SNI.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT  
SECARA WAJIB

DAFTAR FORMULIR PENGAWASAN  
SNI 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

- Formulir - 1 : Surat Tugas Pengawasan Pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
- Formulir - 2 : Berita Acara Pengambilan Contoh
- Formulir - 3 : Label Contoh Uji
- Formulir - 4 : Data Hasil Pengawasan Pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
- Formulir - 5 : Berita Acara Pengawasan Pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
- Formulir - 6 : Daftar Hadir
- Formulir - 7 : Surat Pengantar Pengujian dalam rangka Hasil Pengawasan Pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyoho

<http://jdih.kemenperin.go.id>

Formulir - 1

KOP DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

SURAT TUGAS PENGAWASAN PEMBERLAKUAN  
SNI 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

Nomor:

Dalam rangka pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit secara wajib, dengan ini Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, menugaskan kepada:

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Industri
2. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Industri
3. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

untuk:

- a. melakukan pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit secara wajib pada perusahaan:
  1. Nama :
  2. Alamat :
  3. Nomor Telepon :
  4. Fax :
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 20.....

a.n. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI  
AGRO

Direktur Industri Makanan,  
Hasil Laut, dan Perikanan,

.....

Formulir - 2

**BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH UJI**

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Nomor: ... tanggal ..., telah dilaksanakan pengambilan contoh sebagai berikut:

- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Produk :
- Mutu :
- Merek :
- Lokasi Pengambilan Contoh :
- Nomor Kode Produksi :
- Jumlah Contoh : *(Diuraikan dalam lembaran tambahan)*

Contoh tersebut dikemas, kemudian akan diserahkan oleh PPSI kepada Laboratorium Penguji ..... untuk diuji sesuai ketentuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit sebagaimana diatur dalam Skema Sertifikasi Minyak Goreng Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh uji ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,

Nama Perusahaan:

.....

*(Tanda Tangan, Jabatan, Nama Jelas, dan Stempel Perusahaan)*

.....

Petugas Pengambil Contoh

*(Tanda Tangan dan Nama Jelas)*

.....

NIP .....

Formulir - 3

LABEL CONTOH UJI

Kode Contoh : *(Sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh)*

Produk :

Nomor SNI : SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit

Jenis Produk :

Kemasan/Berat :

Jumlah Contoh :

Tanggal Pengambilan Contoh :

Lokasi Pengambilan Contoh :

Petugas Pengambil Contoh,  
*(Tanda Tangan dan Nama Jelas)*

.....

NIP .....

Formulir - 4

DATA HASIL PENGAWASAN PEMBERLAKUAN SNI 7709:2019  
MINYAK GORENG SAWIT

A. DATA PETUGAS

1. Nomor dan Tanggal Surat Tugas Pengawasan :
2. Nama PPSI : *(Nama dan NIP)*
3. Tanggal Pelaksanaan Pengawasan :
4. Nomor SNI : SNI 7709:2019
5. Judul : Minyak Goreng Sawit

B. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab :
3. Izin Usaha Industri
  - Nomor :
  - Tanggal :
  - Masa Berlaku :
  - Instansi Penerbit :
4. Alamat
  - a. Kantor :
    - Kode Pos :
    - Telepon :
    - Fax :
    - Email :
  - b. Pabrik :
    - Kode Pos :
    - Telepon :
    - Fax :
    - Email :
5. Penanggung Jawab Produksi :
6. Status Perusahaan :
7. Struktur Organisasi :
8. Jumlah Tenaga Kerja :

9. Kapasitas Terpasang dan :  
Realisasi Produk

| Jenis Produk | Kapasitas Terpasang | Realisasi Tahun |             |             |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
|              |                     | n-3 (.....)     | n-2 (.....) | n-1 (.....) |
|              |                     |                 |             |             |
|              |                     |                 |             |             |

Keterangan : n-1 = tahun produksi-1

n-2 = tahun produksi -2

n-3 = tahun produksi -3

C. ASPEK LEGAL SPPT-SNI MINYAK GORENG SAWIT

1. SPPT SNI

- Nomor SPPT-SNI :
- Masa Berlaku :
- Nomor dan Judul SNI :
- Merek :
- Jenis :
- Nama/Merek Dagang yang Tidak Tercantum SPPT-SNI :

2. Sistem Manajemen Mutu atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui telah diterapkan oleh perusahaan:

Ya  Tidak

Standar SMM atau SMKP atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui yang diterapkan\*): -

- a. Pedoman BSN Nomor 10 tahun 1999;
- b. SNI ISO 9001:2015 (pernyataan diri); atau
- c. SNI ISO 9001:2015:
  - (Nomor Sertifikat)
  - (LSSMM)

d. .... (atau standar lainnya yang terkait pangan, sebutkan)

\*) coret yang tidak perlu

3. LSPro Penerbit SPPT SNI

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Pelaksanaan Pengawasan Terakhir :
- 4. Hasil Pengawasan Terakhir :  Memenuhi  Tidak Memenuhi

D. LABEL PADA PRODUK DAN/ATAU KEMASAN

Meliputi kelengkapan:

| Penandaan                                       | Produk |       | Kemasan |       |
|---|--------|-------|---------|-------|
|   | Ada    | Tidak | Ada     | Tidak |
| Nama merek produk                               |        |       |         |       |
| Kode produk                                     |        |       |         |       |
| Jumlah produk yang dikemas (hanya pada kemasan) |        |       |         |       |
| Harus dicetak dan mudah dibaca                  |        |       |         |       |
| Tanda SNI                                       |        |       |         |       |

E. HAL UMUM PENERAPAN SNI TERKAIT DENGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

- 1. Adakah *Quality Manual* atau sejenisnya di perusahaan?  
 Ya  Tidak
- 2. Apakah perusahaan meninjau *Quality Manual* tersebut?  
 Ya  Tidak
- 3. Apakah perusahaan membuat aturan untuk mengontrol proses penting?  
 Ya  Tidak
- 4. Apakah perusahaan menentukan metode pengendalian dokumen dan catatan?  
 Ya  Tidak
- 5. Apakah perusahaan menentukan metode penyimpanan, perbaikan/revisi, persetujuan, identifikasi, distribusi, dll?  
 Ya  Tidak
- 6. Apakah perusahaan menyimpan dokumen/drawing sehingga mudah dirawat?  
 Ya  Tidak
- 7. Apakah ada Kebijakan Mutu Perusahaan? <http://jdih.kemenperin.go.id>  
 Ya  Tidak

8. Adakah struktur organisasi perusahaan dan job deskripsinya? Apakah tanggung jawab dan wewenangnya ditentukan secara jelas?  
 Ya       Tidak
9. Apakah ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab terhadap *Quality Assurance*?  
 Ya       Tidak
10. Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang pencapaian kualitas di dalam suatu *Quality Meeting*?  
 Ya       Tidak
11. Apakah ada pertemuan-pertemuan untuk membahas peningkatan *Quality Sistem*?  
 Ya       Tidak
12. Apakah ada pelatihan/training yang berkenaan dengan aspek *Quality* yang telah diterapkan secara sistematis dalam proses produksi?  
 Ya       Tidak
13. Apakah perusahaan menyimpan *Record* (data/arsip) tentang pelatihan/training?  
 Ya       Tidak
14. Apakah perusahaan menentukan klasifikasi operator berdasarkan *skill* yang dibutuhkan?  
 Ya       Tidak
15. Apakah perusahaan memperjelas kondisi pemeliharaan tentang alat/peralatan dalam sebuah buku riwayat pemeliharaan peralatan?  
 Ya       Tidak
16. Adakah aturan bagaimana sistem peninjauan atau keputusan persetujuan untuk *planning* model baru?  
 Ya       Tidak
17. Apakah perusahaan menjelaskan di dalam suatu prosedur untuk memenuhi permintaan spesifikasi dan ditentukan petugas yang berwenang untuk bertanggung jawab?  
 Ya       Tidak
18. Apakah perusahaan mempunyai metode dan kriteria untuk mengevaluasi dan memilih sub kontraktor?  
 Ya       Tidak
19. Apakah ada pemeriksaan produk dari sub kontraktor?  
 Ya       Tidak
20. Apakah perusahaan menentukan dengan jelas tentang peralatan, metode kerja, kondisi proses, alat ukur dll, untuk memastikan kualitas pada step persiapan produksi?  
 Ya       Tidak

21. Apakah perusahaan memeriksa produk pertama dan produk terakhir, kemudian mendatannya?  
 Ya       Tidak
22. Apakah perusahaan memeriksa/test secara teratur tentang kualitas bahan baku, produk dll?  
 Ya       Tidak
23. Apakah perusahaan mengendalikan produk sehingga mudah untuk menelusuri historinya menyangkut perubahan, lot kontrol, dsb?  
 Ya       Tidak
24. Apakah perusahaan memperjelas implementasi/penerapan tentang penanganan (*handling*), penyimpanan (*storage*), tipe *packing*, *packaging*, dan memeliharanya dari penerimaan sampai dengan pengiriman produk?  
 Ya       Tidak
25. Apakah perusahaan mengontrol semua mesin ukur dengan buku kendali? (nama alat, periode *check*, tanggal *check*, hasil *check*)  
 Ya       Tidak
26. Apakah perusahaan menerapkan *Audit Mutu Internal*?  
 Ya       Tidak
27. Apakah perusahaan menerapkan *Corrective Action* untuk masalah yang ditemukan dalam kegiatan *Audit Internal* tersebut?  
 Ya       Tidak
28. Apakah perusahaan memisahkan produk yang cacat dan mencegah bercampurnya dengan produk yang kondisinya bagus?  
 Ya       Tidak
29. Apakah perusahaan menyediakan metode untuk *Corrective Action* dan *Preventive Action*?  
 Ya       Tidak
30. Apakah persyaratan mutu produk berdasarkan SNI menjadi *Quality Objective* dari perusahaan?  
 Ya       Tidak

F. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI

| No. | Nama Alat | Ada | Tidak | Keterangan |
|-----|-----------|-----|-------|------------|
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |
|     |           |     |       |            |

CATATAN:

.....  
.....  
.....

Mengetahui,  
Nama Perusahaan:

.....

*(Tanda Tangan, Jabatan,  
Nama Jelas, dan Stempel  
Perusahaan)*

.....

Petugas Pengawas Standar  
Industri (PPSI)

1. Tanda Tangan:

.....

Nama Jelas:

.....

NIP:

.....

2. Tanda Tangan:

.....

Nama Jelas:

.....

NIP:

.....

3. Tanda Tangan:

.....

Nama Jelas:

.....

NIP:

.....

Formulir - 5

BERITA ACARA PENGAWASAN PEMBERLAKUAN  
SNI 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Nomor ... tanggal ..., telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagai berikut:

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Kode Pos :  
Nomor Telepon :  
Fax :  
Email :  
Produk :  
Mutu :  
Hasil Pengawasan : *(sebagaimana tercantum dalam Formulir 4)*  
SNI

Demikian Berita Acara Pengawasan SNI ini dibuat dengan benar.

Mengetahui,  
Nama Perusahaan:  
.....

*(tanda tangan, jabatan, dan  
stempel perusahaan)*

*(Nama Jelas)*

Petugas Pengawas Standar  
Industri (PPSI)

1. Tanda Tangan:  
.....  
Nama Jelas:  
.....  
NIP:  
.....

2. Tanda Tangan:  
.....  
Nama Jelas:  
.....  
NIP:  
.....

3. Tanda Tangan:  
.....  
Nama Jelas:  
.....  
NIP:  
.....



Formulir - 7

KOP DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Nomor : Jakarta, ....., 20...  
Lampiran :  
Perihal : Pengantar Pengujian Hasil  
Pengawasan Pemberlakuan  
SNI Minyak Goreng Sawit  
Secara Wajib

Yth.

Pimpinan Laboratorium Penguji

.....

di -

tempat

Dalam rangka pengawasan penerapan pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit secara wajib, bersama ini kami sampaikan Contoh Uji sebagai berikut:

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Produk :  
Mutu :  
Merek :  
Lokasi Pengambilan :  
Contoh  
Nomor Kode Produksi :  
Jumlah Contoh :

untuk diuji sesuai ketentuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit dan menyampaikan hasil uji kepada Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, ..... 20...  
a.n. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI  
AGRO,  
Direktur Industri Makanan,  
Hasil Laut, dan Perikanan,